



MEDIA SOSIAL PEMICU PERCERAIAN DALAM PRESFEKTIF KITAB FATH AL-QARIB, FATH AL-MU'IN, DAN I'ANAH AL- THALIBIN

Putri Sholehah¹, Siti Jamilah²

^{1, 2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: putrisholehah43@gmail.com¹, 2jamilah333@gmail.com²

Received 25-04-2026 | Revised form 15-05-2026 | Accepted 13-06-2026

Abstract

The development of social media has influenced various aspects of life, including the relationship between husband and wife within a marriage. On one hand, social media facilitates communication; on the other hand, it can trigger conflicts that lead to divorce. This article aims to analyze the phenomenon of social media as a trigger for divorce from the perspective of the books *Fath al-Qarib*, *Fath al-Mu'in*, and *I'annah al-Thalibin*, as well as its relevance to Indonesian law. This study utilizes a library research method with a normative approach and descriptive-qualitative analysis. The results of the study show that the principles of *mu'āsarah bi al-ma'rūf* (treating one's spouse with kindness), the fulfillment of marital rights and obligations, and the preservation of affection within the household—as explained in those classical books—remain highly relevant in analyzing the impact of social media. In Indonesian law, social media is not a standalone ground for divorce; however, its impact can serve as a legal basis for divorce if it leads to continuous disputes, infidelity, or the breakdown of family harmony. Therefore, the use of social media must be managed wisely so as not to contradict the ultimate goals of marriage.

Keywords: Social Media, Divorce, Islamic Family Law.

Abstrak

Perkembangan media sosial telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan suami istri dalam rumah tangga. Di satu sisi, media sosial memudahkan komunikasi, tetapi di sisi lain dapat memicu konflik yang berujung pada perceraian. Artikel ini bertujuan menganalisis fenomena media sosial sebagai pemicu perceraian berdasarkan perspektif kitab *Fath al-Qarib*, *Fath al-Mu'in*, dan *I'annah al-Thalibin*, serta relevansinya dengan hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan normatif dan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip *mu'āsarah bi al-ma'rūf*, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, serta pemeliharaan kasih sayang dalam rumah tangga yang dijelaskan dalam kitab-kitab tersebut tetap relevan untuk menganalisis dampak media sosial. Dalam hukum Indonesia, media sosial bukan alasan perceraian yang berdiri sendiri, tetapi dampaknya dapat menjadi dasar perceraian apabila menimbulkan perselisihan, perselingkuhan, atau hilangnya keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, penggunaan media sosial harus dilakukan secara bijaksana agar tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan.

Kata Kunci: Media Sosial, Perceraian, Hukum Keluarga Islam.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat modern. Kehadiran internet dan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dan berbagai platform digital lainnya telah mempermudah interaksi antarindividu tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi, tetapi juga telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hubungan keluarga dan perkawinan. Kemudahan akses serta intensitas penggunaan media sosial yang tinggi telah menciptakan berbagai dampak positif maupun negatif terhadap kehidupan rumah tangga.¹

Media sosial dapat memperkuat komunikasi antara suami dan istri, terutama bagi pasangan yang terpisah oleh jarak dan pekerjaan. Namun di sisi lain, penggunaan media sosial yang tidak terkendali sering kali memunculkan berbagai persoalan yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Fenomena seperti komunikasi yang berlebihan dengan lawan jenis, perselingkuhan daring (online affair), kecanduan media sosial, kurangnya interaksi langsung dalam keluarga, hingga munculnya konflik akibat unggahan atau aktivitas digital tertentu menjadi persoalan yang semakin sering ditemukan dalam kehidupan rumah tangga modern. Dalam banyak kasus, konflik yang berawal dari media sosial berkembang menjadi perselisihan berkepanjangan yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

Meningkatnya kasus perceraian yang dikaitkan dengan penggunaan media sosial menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu diiringi dengan kesiapan sosial dan moral dalam memanfaatkannya. Media sosial pada dasarnya merupakan alat yang bersifat netral, tetapi penggunaannya dapat menimbulkan dampak yang berbeda tergantung pada cara individu memanfaatkannya. Ketika media sosial digunakan secara tidak proporsional dan melanggar batas-batas etika dalam kehidupan rumah tangga, maka platform tersebut dapat menjadi faktor yang memicu ketidakpercayaan, kecemburuan,

¹ Miftakhul Rizqi, "Perubahan Sosial Budaya Dalam Modernisasi Dan Teknologi Dipandang Dari Proses Belajar," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 2 (2023): 233–39, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i4.7304>.

konflik komunikasi, dan keretakan hubungan suami istri. Oleh karena itu, fenomena media sosial sebagai pemicu perceraian menjadi isu yang penting untuk dikaji dalam perspektif hukum Islam.²

Dalam perspektif Islam, tujuan perkawinan tidak hanya sebatas melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, segala bentuk perilaku yang berpotensi merusak kepercayaan, menghilangkan keharmonisan, dan menimbulkan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga perlu mendapatkan perhatian. Penggunaan media sosial yang tidak bijaksana dapat bertentangan dengan tujuan tersebut apabila menyebabkan hilangnya komunikasi yang sehat, munculnya pengkhianatan dalam hubungan, atau bahkan mendorong terjadinya perceraian.³

Di Indonesia, perceraian yang dipicu oleh media sosial juga menjadi perhatian dalam praktik peradilan agama. Berbagai perkara perceraian menunjukkan bahwa media sosial sering kali menjadi faktor yang memperburuk konflik rumah tangga, baik sebagai penyebab utama maupun sebagai faktor pendukung yang mempercepat keretakan hubungan suami istri. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital memiliki implikasi yang nyata terhadap dinamika kehidupan keluarga dan memerlukan kajian yang lebih mendalam dari perspektif fikih maupun hukum positif.⁴

KAJIAN KITAB KUNING

Kitab al qarib

وَلَهَا عَلَيْهِ الْقَسْمُ وَالنَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالسُّكْنَى بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahan : "Istri berhak memperoleh pembagian waktu, nafkah, pakaian, dan tempat tinggal yang layak dari suaminya."

Dalam *Fath al-Qarib*, pembahasan hak dan kewajiban suami istri menegaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak istrinya secara baik (*bi al-ma'rūf*). Kewajiban tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan materi, tetapi

² Nia Maulina dkk., *DINAMIKA PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA*, t.t.

³ Hanif Abdur Rasyid dkk., *PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMAHAMAN USHUL FIQH MAHASISWA*, t.t.

⁴ Rizqi Ikhsani Faradila dan Ira Lusiawati, "INTERAKSI SIMBOLIK PADA PERCERAIAN AKIBAT MEDIA SOSIAL FACEBOOK: STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (2026).

juga mencakup perhatian, kebersamaan, dan perlakuan yang baik dalam kehidupan rumah tangga.

Kitab Fath al-Mu'in

وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ مُعَاشَرَةُ الْآخَرِ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahan : "Masing-masing suami dan istri wajib mempergauli pasangannya dengan cara yang baik."

Dalam *Fath al-Mu'in*, hubungan suami istri dibangun atas prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, yaitu memperlakukan pasangan dengan baik sesuai norma syariat dan kebiasaan yang berlaku. Prinsip ini mencakup aspek komunikasi, penghormatan, kejujuran, kesetiaan, serta upaya menjaga keharmonisan rumah tangga.

Kitab I'anah al-Thalibin

وَمِنْ أَكْثَرِ الْمَقَاصِدِ فِي النِّكَاحِ حُصُولُ الْأُلْفَةِ وَالْمَوَدَّةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

Terjemahan : "Di antara tujuan terbesar pernikahan adalah terwujudnya keakraban dan kasih sayang antara suami dan istri."

I'anah al-Thalibin menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama perkawinan adalah terciptanya hubungan yang dilandasi kasih sayang, ketenteraman, dan kedekatan emosional antara suami dan istri. Hubungan tersebut harus dipelihara melalui komunikasi yang baik, saling percaya, serta komitmen untuk menjaga keutuhan keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang sepenuhnya berfokus pada pengumpulan dan penelaahan data dari berbagai literatur teks. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yakni menganalisis bahan pustaka dengan menelaah prinsip-prinsip hukum Islam, kaidah fikih, serta aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hubungan rumah tangga dan perceraian. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data

sekunder. Data primer bersumber dari teks-teks dalam kitab fikih mazhab Syafi'i, yaitu Fath al-Qarib karya Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, Fath al-Mu'in karya Syekh Zainuddin al-Malibari, dan I'anah al-Thalibin karya Sayyid Bakri Syatha, serta regulasi hukum positif di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku, dan dokumen relevan lainnya yang mengkaji fenomena media sosial serta dampaknya.

PEMBAHASAN

A. Media Sosial Menjadi Pemicu Perceraian

Perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi dalam kehidupan keluarga modern. Jika pada masa lalu interaksi sosial lebih banyak dilakukan secara langsung, saat ini sebagian besar komunikasi berlangsung melalui platform digital seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, dan berbagai aplikasi lainnya. Kemudahan akses yang ditawarkan media sosial memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mempermudah komunikasi antara anggota keluarga. Namun, di balik manfaat tersebut, media sosial juga menghadirkan tantangan baru yang berpotensi memengaruhi stabilitas dan keharmonisan rumah tangga.

media sosial tidak menjadi penyebab utama perceraian secara langsung, melainkan berfungsi sebagai faktor pemicu yang memperbesar konflik yang telah ada sebelumnya. Hubungan rumah tangga yang pada dasarnya telah mengalami masalah komunikasi, kurangnya kepercayaan, atau lemahnya komitmen sering kali menjadi semakin rentan akibat penggunaan media sosial yang tidak terkendali. Oleh karena itu, media sosial lebih tepat dipahami sebagai pemicu yang mempercepat munculnya konflik dibandingkan sebagai penyebab tunggal perceraian.⁵

⁵ Tasya Fajriah dan Eka Resti Ningsih, *PENGARUH TEKNOLOGI KOMUNIKASI TERHADAP INTERAKSI SOSIAL DI ERA DIGITAL*, t.t.

Salah satu fenomena yang paling sering dikaitkan dengan media sosial adalah munculnya perselingkuhan daring (online affair). Kemudahan berinteraksi dengan banyak orang melalui media sosial memungkinkan terjadinya komunikasi yang intens dengan pihak lain di luar hubungan perkawinan. Pada tahap awal, komunikasi tersebut mungkin hanya berupa percakapan biasa, tetapi dalam beberapa kasus berkembang menjadi hubungan emosional yang lebih dalam. Perselingkuhan emosional sering kali menimbulkan dampak yang sama besarnya dengan perselingkuhan fisik karena menyebabkan hilangnya kepercayaan dan kedekatan emosional antara suami dan istri.

Selain itu, media sosial juga dapat memunculkan kecemburuan dan kecurigaan dalam rumah tangga. Aktivitas seperti memberikan komentar, menyukai unggahan tertentu, menyembunyikan percakapan, atau berkomunikasi secara intens dengan lawan jenis sering kali menjadi sumber pertengkaran pasangan. Kemudahan mengakses informasi pribadi melalui media sosial menyebabkan setiap aktivitas digital dapat menjadi objek pengawasan dan penilaian pasangan. Akibatnya, konflik yang sebelumnya sederhana dapat berkembang menjadi perselisihan yang lebih besar karena adanya interpretasi yang berbeda terhadap aktivitas di dunia maya.⁶

Dasar hukum perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, ketentuan yang lebih rinci dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup sehingga suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan suami istri.⁷

Dalam praktik peradilan agama, konflik yang berawal dari media sosial umumnya tidak dicatat sebagai kategori tersendiri, melainkan masuk ke dalam alasan seperti perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, perselingkuhan, pelanggaran

⁶ Syafruddin Syam, "PEMICU MEDIA SOSIAL DAN PENGARUHNYA AKIBAT PERSELINGKUHAN: FENOMENA DALAM KEHIDUPAN KELUARGA," *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah* 11, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i1.15163>.

⁷ Lalu Hadi Adha, "Peningkatan Pemahaman UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Malaka," *Private Law* 3, no. 1 (2023): 275–87, <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2353>.

kewajiban rumah tangga, hilangnya keharmonisan keluarga, atau krisis kepercayaan antara pasangan. Misalnya, komunikasi intens dengan pihak lain melalui media sosial yang berujung pada hubungan khusus dapat menjadi dasar munculnya gugatan perceraian karena dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap komitmen perkawinan. Demikian pula penggunaan media sosial yang berlebihan hingga menyebabkan penelantaran keluarga dapat menjadi faktor yang memperkuat alasan perceraian di hadapan pengadilan.

Salah satu perkembangan penting dalam hukum Indonesia adalah pengakuan terhadap dokumen dan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pesan elektronik, tangkapan layar percakapan (screenshot), rekaman komunikasi digital, maupun dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Dalam perkara perceraian, bukti-bukti tersebut sering digunakan untuk menunjukkan adanya perselingkuhan, komunikasi yang tidak wajar dengan pihak lain, ancaman, penghinaan, atau berbagai bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan hubungan rumah tangga.⁸

B. Media Sosial pemicu perceraian dalam kajian kitab kuning

a. Kitab Fath al-Qarib

وَلَهَا عَلَيْهِ الْقَسْمُ وَالنَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالسُّكْنَى بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahan : "Istri berhak memperoleh pembagian waktu, nafkah, pakaian, dan tempat tinggal yang layak dari suaminya."

Dalam *Fath al-Qarib*, pembahasan hak dan kewajiban suami istri menegaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak istrinya secara baik (*bi al-ma'rūf*). Kewajiban tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup perhatian, kebersamaan, dan perlakuan yang baik dalam kehidupan rumah tangga.⁹

Meskipun kitab ini tidak membahas media sosial secara langsung, prinsip yang dijelaskan menunjukkan pentingnya interaksi yang sehat antara suami dan istri.

⁸ Din Birul Maulidi, *Strata Satu dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (S.H)*, t.t.

⁹ Muḥammad bin Qāsim al-Ghazzī, *Fath al-Qarib al-Mujib fī Syarḥ Alfāz al-Taqrīb* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005), Kitāb al-Nikāḥ, hlm. 252–255.

Kehidupan rumah tangga yang harmonis memerlukan komunikasi yang baik serta pemenuhan hak-hak pasangan secara seimbang. Ketika salah satu pihak mengabaikan pasangannya karena terlalu banyak menghabiskan waktu untuk aktivitas lain, maka tujuan perkawinan dapat terganggu.

Dalam kehidupan rumah tangga, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan berkurangnya kualitas komunikasi dalam keluarga. Banyak pasangan yang secara fisik berada dalam satu rumah, tetapi secara emosional terpisah karena lebih fokus pada aktivitas digital dibandingkan interaksi langsung dengan pasangan.¹⁰

Perspektif Fath al-Qarib menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga sangat berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Media sosial pada dasarnya bukan penyebab perceraian secara langsung, tetapi dapat menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan kewajiban tersebut apabila digunakan secara berlebihan.

Ketika media sosial menyebabkan kurangnya perhatian terhadap pasangan, menurunnya kualitas komunikasi, atau munculnya konflik dalam keluarga, maka kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* yang menjadi dasar hubungan suami istri dalam Islam. Oleh karena itu, penggunaan media sosial perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak mengganggu tujuan perkawinan.¹¹

b. Kitab fath al-mu'in

وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ مُعَاشَرَةُ الْآخَرِ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahan : "Masing-masing suami dan istri wajib mempergauli pasangannya dengan cara yang baik."

Dalam *Fath al-Mu'in*, hubungan suami istri dibangun atas prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, yaitu memperlakukan pasangan dengan baik sesuai norma syariat dan

¹⁰ Eko Nursalim dan Zanuar Anwari, *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol. 2, No. 1, Mei 2025 Hal 24-35, t.t.

¹¹ Naharuddin Sr dkk., "The Role of Mediation in Resolving Family Communication Conflicts: An Islamic Family Law Approach in Indonesia," *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2025): 13–29, https://doi.org/10.35905/marital_hki.v4i1.14373.

kebiasaan yang berlaku. Prinsip ini mencakup aspek komunikasi, penghormatan, kejujuran, kesetiaan, serta upaya menjaga keharmonisan rumah tangga.¹²

Kitab ini menempatkan hubungan suami istri sebagai hubungan yang harus dipelihara melalui sikap saling menghargai dan menghindari segala bentuk perilaku yang dapat menimbulkan pertengkaran. Oleh karena itu, tindakan yang berpotensi menimbulkan kecurigaan, kecemburuan, atau hilangnya kepercayaan dapat bertentangan dengan tujuan perkawinan.

Dalam realita nya, media sosial sering menjadi sarana yang memunculkan konflik rumah tangga, terutama ketika digunakan untuk berkomunikasi secara tidak wajar dengan pihak lain, menyembunyikan aktivitas tertentu, atau menampilkan perilaku yang menimbulkan kecurigaan pasangan.¹³

Apabila ditinjau dari perspektif Fath al-Mu'in, media sosial dapat menjadi faktor pemicu perceraian ketika penggunaannya melanggar prinsip mu'āsyarah bi al-ma'rūf. Perselingkuhan emosional (emotional affair), komunikasi yang tidak pantas dengan lawan jenis, maupun tindakan menyembunyikan aktivitas digital dari pasangan dapat merusak kepercayaan yang menjadi fondasi utama kehidupan rumah tangga.

Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada media sosial itu sendiri, melainkan pada perilaku penggunanya. Dengan demikian, penggunaan media sosial harus tetap berada dalam koridor etika Islam yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap pasangan.¹⁴

c. Kitab I'anah al-Thalibin

وَمِنْ أَكْثَرِ الْمَقَاصِدِ فِي النِّكَاحِ: حُصُولُ الْأُلْفَةِ وَالْمَوَدَّةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ.

¹² Ahmad Zainuddin al-Malibārī, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmāt al-Dīn* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2004), Kitāb al-Nikāḥ, hlm. 575–580

¹³ Sandy Diana Mardlatillah dan Nurus Saadah, "POLA RELASI SUAMI ISTRI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KELANGGEGAN PERKAWINAN," *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 2, no. 1 (2022): 59–68, <https://doi.org/10.35719/sjigc.v2i1.12>.

¹⁴ Ahmad Dahlan Baidowi, *PERCERAIAN DIGITAL: PERAN MEDIA SOSIAL DALAM RETAKNYA RUMAH TANGGA DI ERA TEKNOLOGI*, 3, no. 2 (2025).

Terjemahan : "Di antara tujuan terbesar pernikahan adalah terwujudnya keakraban dan kasih sayang antara suami dan istri."

I'ānah al-Thalibin menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama perkawinan adalah terciptanya hubungan yang dilandasi kasih sayang, ketenteraman, dan kedekatan emosional antara suami dan istri. Hubungan tersebut harus dipelihara melalui komunikasi yang baik, saling percaya, serta komitmen untuk menjaga keutuhan keluarga.¹⁵

Dalam perspektif kitab ini, segala sesuatu yang menghilangkan rasa kasih sayang dan merusak keharmonisan rumah tangga bertentangan dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu, perilaku yang menimbulkan konflik berkepanjangan atau mengurangi kualitas hubungan suami istri perlu dihindari.

Dalam kehidupan berumah tangga, media sosial dapat memberikan manfaat sebagai sarana komunikasi. Namun, apabila digunakan secara tidak bijaksana, media sosial juga dapat mengurangi intensitas interaksi langsung, menimbulkan kecemburuan, memicu perselingkuhan, serta memperbesar konflik yang sebelumnya bersifat kecil.¹⁶

Penjelasan dalam I'ānah al-Thalibin menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan perkawinan tidak hanya terletak pada keberlangsungan hubungan secara formal, tetapi juga pada terpeliharanya kasih sayang dan keharmonisan antara pasangan. Oleh karena itu, penggunaan media sosial harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap tujuan tersebut.

Jika media sosial digunakan untuk memperkuat komunikasi dan hubungan keluarga, maka keberadaannya dapat mendukung tujuan perkawinan. Sebaliknya, apabila media sosial menjadi sarana yang menimbulkan konflik, ketidakpercayaan, dan keretakan hubungan, maka penggunaannya bertentangan dengan nilai-nilai yang

¹⁵ Abū Bakr Syathā al-Dimyāṭī, *I'ānat al-Ṭālibīn 'alā Ḥall Alfāz Faṭḥ al-Mu'īn*, vol. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 278–282.

¹⁶ Ahmad Roi dkk., *Implikasi Perjudian dalam Perkawinan terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara)*, t.t.

menjadi tujuan utama pernikahan dalam Islam. Dengan demikian, media sosial bukanlah penyebab perceraian secara independen, tetapi dapat menjadi faktor yang mempercepat terjadinya perceraian ketika digunakan tanpa mempertimbangkan etika, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.¹⁷

kajian dalam Fath al-Qarib, Fath al-Mu'in, dan I'anah al-Thalibin, terdapat kesesuaian dalam hal pentingnya menjaga keharmonisan dan kepercayaan dalam rumah tangga. Ketiga kitab tersebut menekankan kewajiban suami istri untuk saling memperlakukan pasangan dengan baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), menjaga hak-hak pasangan, serta memelihara kasih sayang dalam keluarga. Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya sejalan dengan tujuan hukum Indonesia yang berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dan menjadikan perceraian sebagai jalan terakhir setelah upaya perdamaian tidak berhasil dilakukan.

SIMPULAN

Kitab Fath al-Qarib menjelaskan bahwa istri berhak mendapatkan pembagian waktu, nafkah, pakaian, dan tempat tinggal yang layak secara baik (*bi al-ma'ruf*). Kaitannya dengan konteks kontemporer, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menghambat pemenuhan hak dan kewajiban tersebut. Ketika salah satu pihak mengabaikan pasangannya dan menurunkan kualitas komunikasi karena terlalu fokus pada aktivitas digital, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip hubungan suami istri dalam Islam.

Kitab Fath al-Mu'in menegaskan kewajiban bagi suami maupun istri untuk mempergauli pasangannya dengan cara yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), yang mencakup aspek komunikasi, kejujuran, kesetiaan, dan penghormatan. Dalam perspektif kitab ini, media sosial memicu perceraian apabila melanggar prinsip tersebut, seperti memunculkan perselingkuhan emosional (*emotional affair*), komunikasi tidak pantas

¹⁷ Andar Ifazatul Nurlatifah, *MENCAPAI KEDAMAIAN PERKAWINAN SEBAGAI REPRESENTASI KEBERHASILAN DAKWAH DALAM KELUARGA*, 2, no. 1 (2024).

dengan lawan jenis, atau tindakan menyembunyikan aktivitas digital yang dapat merusak fondasi kepercayaan rumah tangga.

Kitab I'anah al-Thalibin menerangkan bahwa salah satu tujuan terbesar dari pernikahan adalah terwujudnya keakraban, ketenteraman, dan kasih sayang di antara suami istri. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan suatu perkawinan bukan hanya kelanggengan formal saja. Jika media sosial digunakan secara tidak bijaksana hingga menimbulkan kecemburuan, perselingkuhan, dan memperbesar konflik, maka penggunaannya dinilai bertentangan dengan nilai dan tujuan utama pernikahan tersebut.

ketiga kitab klasik di atas memiliki kesesuaian pandangan mengenai pentingnya menjaga keharmonisan, kepercayaan, dan pemenuhan hak-istri melalui mu'âsyarah bi al-ma'rûf. Media sosial pada hakikatnya bukan penyebab utama perceraian yang berdiri sendiri, melainkan sebuah faktor pemicu konflik tergantung pada cara penggunaannya. Jika digunakan tanpa etika dan tanggung jawab, media sosial dapat merusak hubungan pernikahan dan menjauhkannya dari tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Baidowi, Ahmad Dahlan. *PERCERAIAN DIGITAL: PERAN MEDIA SOSIAL DALAM RETAKNYA RUMAH TANGGA DI ERA TEKNOLOGI*. 3, no. 2 (2025).
- Fajriah, Tasya, dan Eka Resti Ningsih. *PENGARUH TEKNOLOGI KOMUNIKASI TERHADAP INTERAKSI SOSIAL DI ERA DIGITAL*. t.t.
- Faradila, Rizqi Ikhsani, dan Ira Lusiawati. "INTERAKSI SIMBOLIK PADA PERCERAIAN AKIBAT MEDIA SOSIAL FACEBOOK: STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (2026).
- Hadi Adha, Lalu. "Peningkatan Pemahaman UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Malaka." *Private Law* 3, no. 1 (2023): 275–87. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2353>.
- Maulidi, Din Birul. *Strata Satu dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (S.H)*. t.t.

Maulina, Nia, Rahmat Hidayat, Wawan Irwansyah, dan Nur Fatihatu Salamah. *DINAMIKA PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA*. t.t.

Nurlatifah, Andar Ifazatul. *MENCAPAI KEDAMAIAN PERKAWINAN SEBAGAI REPRESENTASI KEBERHASILAN DAKWAH DALAM KELUARGA*. 2, no. 1 (2024).

Nursalim, Eko, dan Zanuar Anwari. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol. 2, No. 1, Mei 2025 Hal 24-35. t.t.

Rasyid, Hanif Abdur, Nessa Ramadhani, dan Gustiya Sunari. *PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMAHAMAN USHUL FIQH MAHASISWA*. t.t.

Rizqi, Miftakhul. "Perubahan Sosial Budaya Dalam Modernisasi Dan Teknologi Dipandang Dari Proses Belajar." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 2 (2023): 233–39. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i4.7304>.

Roi, Ahmad, Nur Alfi Khotamin, dan Annikmah Farida. *Implikasi Perjudohan dalam Perkawinan terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara)*. t.t.

Sandy Diana Mardlatillah, dan Nurus Saadah. "POLA RELASI SUAMI ISTRI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KELANGGEGAN PERKAWINAN." *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 2, no. 1 (2022): 59–68. <https://doi.org/10.35719/sjigc.v2i1.12>.

Sr, Naharuddin, Ahmad Ahmad, Faisal Nur Shadiq Shabri, dan Ahmad Hidayatullah. "The Role of Mediation in Resolving Family Communication Conflicts: An Islamic Family Law Approach in Indonesia." *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2025): 13–29. https://doi.org/10.35905/marital_hki.v4i1.14373.

Syam, Syafruddin. "PEMICU MEDIA SOSIAL DAN PENGARUHNYA AKIBAT PERSELINGKUHAN: FENOMENA DALAM KEHIDUPAN KELUARGA." *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 11, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i1.15163>.

al-Dimyāṭī, A. S. (1997). *I'ānat al-Ṭālibīn 'alā Ḥall Alfāẓ Fath al-Mu'in*. Beirut: Dār al-Fikr.

al-Malibārī, A. Z. (2004). *Fath al-Mu'in bi Syarḥ Qurrat al-'Ayn bi Muhimmāt al-Dīn*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm.

bin Qāsim al-Ghazzī, M. (2005). *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Syarḥ Alfāẓ al-Taqrīb*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm.